



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 750-BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN BUDI MULYONO, S.E., MM NIP. 19750501 200701 1 009
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA MUDA TK.I/III.b
DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA DATA
PADA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN BEBER
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.159-BKPSDM/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Pengangkatan Pertamakali dan Pengangkatan Melalui Penyesuaian Inpassing Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I /III.b Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I /III.b pada tanggal 19 Juni 2023, yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor : 800/945/Dinsos, tanggal 19 Juni 2023 Perihal : Alih Tugas;
2. Surat Pengunduran Diri Budi Mulyono, SE.,MM tanggal 19 Juni 2023 dari Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

:

: Memberhentikan Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 178 (seratus tujuh puluh delapan).

KEDUA

:

: Dengan terbitnya Keputusan ini maka tunjangan jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam jabatan Pengelola Data beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 800/ND. 106 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009
Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Penyuluhan Sosial Ahli
Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam
Jabatan Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Beber
Kabupaten Cirebon.

8/3
1

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.159-BKPSDM/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Pengangkatan Pertamakali dan Pengangkatan Melalui Penyesuaian Inpassing Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I /III.b Jabatan Penyuluhan Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

Bahwa Budi Mulyono, SE.,M NIP. 19750501 200701 1 009 telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Penyuluhan Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Penyuluhan Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 800/ND. 106 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.159-BKPSDM/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Pengangkatan Pertamakali dan Pengangkatan Melalui Penyesuaian Inpassing Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I /III.b Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

Bahwa Budi Mulyono, SE.,M NIP. 19750501 200701 1 009 telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Budi Mulyono, SE.,MM NIP. 19750501 200701 1 009 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001